LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Surat : 13 januari 2022	No. Surat : 364/035/Bid.10.21
Alamat Surat Dinas pengendalian penduduk	DITUJUKAN KEPADA DPPKB PPPA / 2022 □ SEKERTARIAT □ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM □ KASUBBAG KEUANGAN □ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
NO. AGENDA	□ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK □ KASI PINDAH DATANG PENDUDUK □ KASI IDENTITAS PENDUDUK □ KASI PENDATAAN PENDUDUK □ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL □ KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN □ KASI KELAHIRAN □ KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN
PERIHAL permohonan Data	□ BIDANG PIAK □ KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN □ KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN □ KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM. ☑ BIDANG PDIP □ KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN □ KASI KERJASAMA ☑ KASI INOVASI PELAYANAN
INSTRUKSI KEPALA DINAS	
CATATAN SEKRETARIS Ikuti kegiatan tsb, laporkan ke Kadis kalau ada perkembangan L 18/1/22	
CATATAN KABID	
NO. AGENDA 033 / DK PS / 2022	YANG MENERIMA
TGL DITERIMA 18 januari 2022	

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln. Ahmad Dahlan No.54 Tana Paser Telp. (0543) 23636
Email badanppkbkab.paser@yahoo.co.id

Tana Paser, 13 Januari 2022

Nomor : 264/ 035 /BID.IV.2/DPPKBPPPA/2022
Sifat : -
Lampiran : 1(Satu) Lembar
Perihal : Permohonan Data

Kepada
Yth.Kepala OPD (Terlampir)
di –
Tana Paser

Dalam upaya mendukung keberhasilan Pemerintah Kabupaten Paser dalam melaksanakan Program Kabupaten Paser menuju Kabupaten Layak Anak (KLA), diharapkan kepada seluruh OPD terkait kiranya dapat memberikan data yang diperlukan untuk Pengisian/ Penginputan data KLA tersebut.

Adapun data dan dokumen tersebut disampaikan selambat-lambatnya minggu keempat bulan Januari 2022, melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Paser, melalui Bidang PPA Kabupaten Paser, data yang kami butuhkan sesuai dengan pertanyaan/Kuesioner masing – masing klaster, yang telah dibahas sesuai hasil rapat pada bulan Oktober dan November tahun 2021. Serta SK Bupati No. 264/Kep-572/2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Paser Layak Anak di Kabupaten Paser Periode 2021 – 2026, untuk selanjutnya akan diproses dalam penginputan data melalui Website Evaluasi KLA awal Februari 2022.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kearah ini, diucapkan terima kasih.

Kepala,

Amir Faisol, SKM,M.Kes.
NIP. 19671128 199103 1 006

Lampiran : **Surat DPPKBP3A**

Nomor : **264/035 /BID.IV.2/DPPKBPPA**
Tanggal : **13 Januari 2022**

1. Kapolres Paser
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Paser
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Paser
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Paser
6. Kepala Dinas Sosial Kab. Paser
7. Kepala Dinas Cipta Karya Kab. Paser
8. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Paser
9. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Paser
10. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Paser
11. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Paser
12. Kepala Pengadilan Agama Kab. Paser
13. Kepala PDAM Kab. Paser
14. Kepala DPMPTSP Kab. Paser
15. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Paser
16. Kepala Dinas Perumahan, Pertamanan dan Kawasan Pemukiman Kab. Paser
17. Kepala Dinas Kominfo Kab. Paser
18. Kepala BPBD Kab. Paser
19. Kepala Damkar Kab. Paser
21. Kepala BNN Kab. Paser
22. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab, Paser

Kepala

Amir Hasol, SKM.M.Kes.
NIP. 19671128 199103 1 006

BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 264/KEP- 570/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN PASER LAYAK ANAK
DI KABUPATEN PASER PERIODE 2021-2026

BUPATI PASER,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka implementasi dan percepatan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Paser sebagai penguat pengembangan Kabupaten Layak Anak, maka perlu membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Paser Periode 2021-2026;

b. bahwa Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
2. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 49/MenPP/IV/2007 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Paser periode 2021-2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. TUGAS

1. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
2. menyusun rencana aksi daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak;
3. melaksanakan Sosialisasi advokasi dan komunikasi pengembangan Kabupaten Layak Anak;
4. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakkan, program dan kegiatan dalam rencana aksi daerah Kabupaten Layak Anak;
5. melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan anggota gugus tugas dan/atau lainnya atau dengan Perangkat Daerah Terkait secara berkala dan insidentil;
6. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik dan melibatkan kelompok anak; dan
7. melaporkan hasil pelaksanaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak kepada Bupati Paser.

B. FUNGSI

1. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data kebijakkan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
2. melaksanakan kebijakkan, program dan kegiatan sesuai dengan rencana aksi daerah Kabupaten Layak Anak;
3. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama dengan pelaksana pengembangan kabupaten layak anak ditingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan, dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak; dan
4. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, bersama dengan Perangkat Daerah dan organisasi sosial kemasyarakatan serta tokoh masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Paser;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2021.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI PASER,

FAHMI FADLI

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 264/KEP-570/2021
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2021

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
GUGUS TUGAS KABUPATEN PASER LAYAK ANAK DI KABUPATEN PASER
PERIODE 2021-2026

Pengarah	:	Bupati Paser
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
Ketua Umum	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
Ketua I	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser
Ketua II	:	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser
Sekretaris I	:	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser
Sekretaris II	:	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappedalitbang Kabupaten Paser

PELAKSANA GUGUS TUGAS (GT)

I. Bidang Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator	:	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser
Sekretaris	:	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser
Anggota	:	1. Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser 2. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser 3. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser 4. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser 5. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser 6. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Paser 7. Kepala Seksi Media Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser 8. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser 9. Ketua I Forum Anak Kabupaten Paser 10. Koordinator Seksi Humas dan Publikasi pada Forum Anak Kabupaten Paser

II. Bidang Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : Kepala Bidang Akusisi dan Layanan Pustaka pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser

Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser

Anggota :
1. Unsur Pengadilan Agama Tanah Grogot Kabupaten Paser
2. Kantor Urusan Agama Tanah Grogot Kabupaten Paser
3. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser
4. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser
5. Kepala Seksi Akusisi dan Pengolahan Bahan Pustaka pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser
6. Kepala Seksi PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser
7. Kepala Seksi Pembinaan Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser
8. Kepala Seksi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Paser
9. Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser
10. Koordinator Seksi Kreasi dan Seni pada Forum Anak Kabupaten Paser
11. Koordinator Seksi Minat dan Bakat pada Forum Anak Kabupaten Paser

III. Bidang Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser

Sekretaris : Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Kabupaten Paser

Anggota :
1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
2. Kepala Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kandilo Kabupaten Paser
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser
4. Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser
5. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser
6. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser
7. Kepala Seksi Asuhan dan Mutu Pelayanan Keperawatan pada RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser

8. Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial pada Bappedalitbang Kabupaten Paser
9. Kepala Seksi Pertanaman dan Pemakaman pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Paser
10. Kepala Seksi Pembinaan Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser
11. Ketua II Forum Anak Kabupaten Paser
12. Koordinator Seksi Kesehatan pada Forum Anak Kab. Paser

IV. Bidang Klaster Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

Koordinator : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser

Sekretaris : Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser

Anggota :
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Tanah Grogot Kab. Paser
2. Sekretaris Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser
3. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser
4. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser
5. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser
6. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser
7. Kepala UPTD Wilayah V Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim
8. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Penyandang Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia pada Dinas Sosial Kabupaten Paser
9. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Bappedalitbang Kabupaten Paser
10. Ketua Corporate Social Responsibility Kideco
11. Koordinator Seksi Pendidikan pada Forum Anak Kab. Paser
12. Koordinator Seksi Sosial dan Budaya pada Forum Anak Kabupaten Paser

V. Bidang Klaster Perlindungan Khusus Anak

Koordinator : Kepala Bidang Rehabilitas Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Paser

Sekretaris : Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser

Anggota :
1. Kepala Seksi Pidum Kejaksaan Negeri Paser
2. Unsur Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kabupaten Paser
3. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser
4. Badan Narkotika Nasional pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Paser
5. Kepala Rumah Tahanan III B Tanah Grogot Kabupaten Paser
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Paser
7. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Paser

8. Kepala Seksi Kelembagaan dan Syarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser
9. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser
10. Kepala Seksi Tuna Sosial Korban NAPZA dan Perdagangan Orang pada Dinas Sosial Kabupaten Paser
11. Ketua Rumah Istimewa Paser
12. Ketua Umum Forum Anak Kabupaten Paser
13. Koordinator Seksi Perlindungan Hukum dan Anak pada Forum Anak Kabupaten Paser

Sekretariat : 1. Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser
2. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser
3. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser
4. Wahdaniah, SE (Pengawas Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser)
5. Achmad Marzuki B, Sos (Pengawas Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser)
6. Dian Devi Rosita, SE (Pengawas Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser)
7. Hendy Atmawijaya Saputra, S.Psi (Pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser)
8. Herlina Solong (Pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser)

BUPATI PASER,

FAHMI FADLI